

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, praktik penggandaan uang masih sering terjadi dan menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh orang yang mengaku dukun; orang pintar; paranormal dengan menggunakan ritual-ritual tertentu untuk menarik dan menakutkan orang yang datang kepadanya dengan modus operandi meminta mahar dari orang yang akan menjadi korbannya sebagai syarat ritual. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis hingga kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Terbukti dengan banyaknya kasus praktik dukun pengganda uang yang menjadi kasus besar seperti Dukun Asep di Cianjur pada 2007, Dukun Dimas Kanjeng pada 2016, Dukun IS di Magelang pada 2020, Dukun Slamet Tohari di Banjarnegara yang ditangkap pada bulan April 2023 lalu, Dukun Wowon Erawan Bersama dengan rekan-rekannya yang bernama Solihin alias Duloh, dan M Dede Solehudin di Cianjur yang menyisakan banyak korban di tempat yang berbeda-beda pada tahun 2023. Terlepas dari kebenaran akan kesaktian seorang paranormal atau dukun memang benar atau tidak, kembali terhadap kepercayaan setiap orang masing-masing namun menjadi sebuah permasalahan karena dalam kenyataan empirik bahwa banyak ditemukan praktik dukun atau orang pintar atau paranormal yang justru merugikan masyarakat yang

mempercayainya, akibatnya menimbulkan kerugian baik secara materiil baik berupa uang dan harta benda maupun imateril. Praktik dukun atau orang pintar atau paranormal dapat menjadi “pintu masuk” terhadap suatu kejahatan lain seperti penipuan, pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan, selanjutnya tidak menutup kemungkinan dapat berimplikasi terhadap bentuk kejahatan lainnya.¹ Oleh karena itu, harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang berlaku, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran fundamental dalam menegakkan keadilan dan memastikan hukum diterapkan secara objektif. Berkaitan dengan keadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (1) huruf f, menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa”, yang maknanya, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus mempertimbangkan diri dari baik buruknya terdakwa dan hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan secara baik tetapi tetap pada aturan yang ada. Dengan adanya Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut,

¹Yusi Permatasari dan Yuwono Prianto, 2018, *Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No. 1, hlm. 30.

maka sangat dimungkinkan untuk menjadi ruang hakim memasukkan pertimbangan terhadap peran korban dalam putusan pembedanaan.

Di samping itu, salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan hukum pidana modern adalah peranan korban dalam dinamika kejahatan. Dalam terjadinya suatu tindak pidana, unsur kesalahan tidak selalu mutlak ada pada diri pelaku. Sebagai korban, peranan korban didefinisikan sebagai setiap perilaku yang disengaja ataupun bukan disengaja, aktif atau pasif yang mungkin mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya.²

Terjadinya tindak pidana tidak terlepas dengan adanya peran korban, peran korban pun berbeda-beda pada saat terjadinya kejahatan. Terkadang korban mempunyai peran yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Kajian viktimologi memusatkan perhatian pada individu yang menjadi korban kejahatan. Dalam konteks ini, korban tersebut dapat timbul akibat kesalahan yang mereka lakukan sendiri, peran korban yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, atau bahkan tanpa adanya peran aktif dari korban. Korban bisa menjadi sasaran karena berbagai kondisi seperti tempat, sifat, keberadaan, atau faktor waktu yang memungkinkan seseorang menjadi target kejahatan. Banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam

² Siti Nurhayatul Fitri, 2023, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pembedanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, hlm. 3.

kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi.³

Fokus penelitian ini terletak pada analisis peran korban sebagai faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa. Praktik pada sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, khususnya dalam tahap persidangan yang berujung pada dibuatnya putusan hakim, hakim cenderung tidak secara konkret dan nyata mempertimbangkan unsur kesalahan secara cermat, artinya unsur kesalahan seolah sepenuhnya berada pada diri pelaku.⁴ Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dari peran korban kejahatan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa”. Dalam hal ini, hakim harus cermat dalam menangani suatu perkara, agar dapat mempertimbangkan sudut pandang korban.

Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018, Muslimin alias Limin bin Lattang melakukan tindak pidana penipuan

³Angkasa Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, 2021, “*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pembedaan*,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, No. 1, hlm. 3.

⁴*Ibid.*, hlm. 4

dengan modus sebagai dukun yang mampu menggandakan uang melalui ritual mistis. Korban yang percaya memberikan sejumlah uang dengan harapan uang tersebut dilipatgandakan. Setelah mendapatkan uang dari korban, Muslimin alias Limin bin Lattang justru melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga korbannya, yakni Slamet, Lutfi Abdillah, dan Restu Novianto, antara tahun 2014 hingga 2017. Motif pembunuhan berencana ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menguasai uang dan barang milik korban serta menutupi jejak kejahatan penipuannya agar korban tidak bisa melaporkannya pada pihak yang berwajib.

Pembunuhan berencana dilakukan secara keji dengan ritual semedi di bawah pohon nangka sebagai kedok ritual penggandaan uang, yang berujung pada pembunuhan dan penguburan mayat korban secara tersembunyi. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan yang awalnya dilakukan oleh Muslimin alias Limin bin Lattang berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat yaitu pembunuhan berencana demi melindungi keuntungan pribadinya. Pada kasus pembunuhan berencana ini yang memiliki motif penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang di mana pelaku akan membunuh korban setelah mendapatkan tujuannya.⁵ Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1023 K/Pid/2018 menjatuhkan hukuman mati kepada Muslimin alias Limin bin Lattang sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap modus penipuan yang disertai

⁵ W. A. Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21–22.

kekerasan ekstrem dengan motif kejahatan finansial dan pembunuhan terencana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018, khususnya terkait pengakuan atau pengabaian terhadap peran korban dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul, **“PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yaitu, apakah adanya peran korban dalam terjadinya tindak pidana pada putusan Nomor 1023 K/Pid/2018 dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidananya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan peran korban dengan penjatuhan saksi pidana bagi Terdakwa dalam putusan Nomor 1023 K/Pid/2018.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, terkhusus hukum pidana, dengan mempelajari peran korban dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Secara khusus, penelitian ini memberikan wawasan terkait pertimbangan peran korban dalam penjatuhan sanksi pidana pada kasus tindak pidana dengan modus penggandaan uang, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 1023 K/Pid/2018, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan tepat berdasarkan pertimbangan faktual peran korban dalam perkara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang saat ini sedang diteliti tidak menduplikasi Penelitian terdahulu. Penelitian ini kemudian dibandingkan dengan 3 (tiga) Penelitian hukum/skripsi dengan topik serupa, yaitu:

1. Ekawati, NIM B011191169, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023 dengan judul “Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana”.

Rumusan Masalah:⁶

- a. Bagaimanakah bentuk peranan korban kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana?
- b. Apakah peranan korban kejahatan dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana?

Hasil Penelitian:

Bentuk-bentuk peranan korban kejahatan dapat dibagi atas tipologi korban sebagai penyebab timbulnya tindak pidana terhadap korban. Dengan diketahuinya tipologi korban, maka dapat dipahami bagaimana peran korban dalam keikutsertaannya menciptakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melihat perkembangan kejahatan itu dalam masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana dan menimbulkan korban, dengan begitu suatu kejahatan dapat

⁶Ekawati, 2023, *Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 4–5.

diminimalisir dengan pemahaman terhadap kesalahan yang dibuat oleh korban dan tidak selamanya harus menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, peranan korban kejahatan dalam vonis Perkara Putusan Nomor 1186/Pid.B/2019/PN.Mks., Perkara Putusan Nomor 1516/PID.B/2021/PN.Mks., Perkara Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn. belum progresif dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam keadaan hal yang meringankan, karena hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku.⁷

Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian yang dibuat oleh Ekawati ini memiliki cakupan yang lebih luas, mengkaji berbagai jenis tindak pidana dan membahas tipologi korban serta pertimbangan hakim secara umum. Sementara penelitian penulis fokus pada keterkaitan peran korban kejahatan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, khususnya melihat studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018 tentang tindak pidana penipuan dengan modus ritual penggandaan uang yang berujung pada tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Tyas Nur Alya Safitri, NIM C93219109, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2024 Dengan Judul “Pengaruh Victim

⁷*Ibid.*, hlm. 91-92.

Precipitation dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penipuan arisan *online* (studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby ”.

Rumusan Masalah:⁸

- a. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*?
- b. Bagaimana pengaruh *victim precipitation* dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby?
- c. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap *victim precipitation* pada tindak pidana penipuan arisan *online*?

Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa adanya faktor-faktor dalam diri korban itulah yang tanpa sadar membuat mereka menjadi korban penipuan arisan *online*. Majelis Hakim pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby dalam mempertimbangkan putusannya, kurang mempertimbangkan adanya *victim precipitation* dalam terjadinya penipuan arisan *online* ke dalam putusan tersebut melainkan lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* masuk ke dalam kategori jarimah ta'zīr, yang di mana hukuman tersebut belum ditetapkan oleh

⁸Tyas Nur Alya Safitri, 2023, *Pengaruh Victim Precipitation Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm. 10.

syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri atau hakim baik dalam hal penentuannya maupun pelaksanaannya.⁹

Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian ini fokus pada meneliti hingga menjawab terkait peranan *victim precipitation* dalam tindak pidana penipuan arisan online, dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor korban turut menyebabkan terjadinya penipuan serta bagaimana hakim mempertimbangkan faktor ini dalam putusan. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum pidana Islam terkait *victim precipitation*. Sementara penelitian penulis fokus pada keterkaitan peran korban kejahatan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana pada perkara penipuan serta pembunuhan berencana dengan modus penipuan ritual penggandaan uang yang dilakukan oleh Dukum Muslimin.

3. Lola Khairina Yulia Nita, NIM 12120721137, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru”.

Rumusan Masalah:¹⁰

⁹*Ibid.*, hlm. 85-86.

¹⁰ Lola Khairina Yulia Nita, 2025, *Tinjauan Yuridis Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 10.

- a. Bagaimana tinjauan yuridis *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan penganiayaan di Pengadilan Pekanbaru?
- b. Bagaimana penerapan *victim precipitation* dapat diterapkan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan penganiayaan di pengadilan Pekanbaru?

Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa teori *victim precipitation* (peran korban) belum dijadikan pertimbangan hal yang meringankan oleh hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan pemidanaan penganiayaan. Penelitian ini menjawab bahwa meskipun korban turut berperan dalam memicu terjadinya tindak pidana, namun dalam pertimbangannya hakim lebih memprioritaskan unsur kesalahan pelaku serta pemenuhan syarat pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Faktor yang meringankan putusan lebih banyak didasarkan pada faktor sosiologis, yaitu pada sikap pelaku di persidangan, kondisi sosial, dan penyesalan, karena pengaturan tentang *victim precipitation* belum diatur secara khusus.¹¹

Perbedaan Hasil Penelitian:

¹¹*Ibid.*, hlm. 74

Penelitian ini fokus pada menjawab bagaimana peran korban (*victim precipitation*) dapat di terapkan dalam pertimbangan oleh hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru sementara penelitian penulis fokus menjawab pada adanya keterkaitan peran korban dalam pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pembedaan khususnya pada tindak pidana penipuan dengan motif penggandaan uang yang berujung pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor perkara 1023 K/Pid/2018. Penelitian penulis lebih terfokus dan dengan membahas dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung nomor 1023 K/Pid/2018 sedangkan penelitian di atas menunjukkan cakupan yang cukup luas dengan pengkajian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini akan dibatasi dalam beberapa hal, yaitu mengenai:

1. Menggandakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggandakan memiliki arti melipatkan beberapa kali; memperbanyak.

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian yang mengancam nyawa orang lain hingga meninggalnya orang tersebut.¹² Pembunuhan

¹² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

sebagaimana didefinisikan Andi Hamzah tersebut menjadi pembunuhan berencana sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP apabila didahului unsur 'rencana terlebih dahulu' (*met voorbedachte rade*).

Menurut R. Soesilo, perencanaan ini berarti “berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.¹³

3. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹³ R. Soesilo, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 23.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Jenis penelitian hukum normatif yang fokusnya adalah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Korban dalam Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Pembunuhan dengan Rencana.

2. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yaitu yang mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi pandangan hukum yang diperoleh dari literatur hukum seperti buku karya ahli hukum ternama, jurnal, pendapat akademisi, sumber internet, dan hasil penelitian. Dokumen yang diperoleh adalah tentang peran korban dalam pertimbangan hakim memutus suatu perkara.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data. Dalam hal ini penulis mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, asas-asas huku, hasil penelitian, internet/*website* resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer kemudian dilanjutkan dengan metode intepretasi hukum.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan landasan awal penelitian yang secara sistematis menguraikan beberapa komponen penting. Diawali dengan Latar Belakang Penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi pemilihan topik. Selanjutnya, Latar Belakang tersebut akan dirangkai dengan Rumusan Masalah yang menjadi fokus utama kajian. Bab ini juga memuat Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (baik secara teoritis maupun praktis), Keaslian Penelitian, serta Tinjauan Pustaka yang relevan. Sebagai

penutup, dijelaskan pula Batasan Konsep dan Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tiga variabel penjelasan penulisan skripsi. Variabel pertama yaitu peran korban dalam tindak pidana. Variabel kedua yaitu pendekatan peranan hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Variabel ketiga yaitu Kajian Peran Korban Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018).

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian hukum. Secara substantif, Bab ini menyajikan Kesimpulan yang dirumuskan secara ringkas dan lugas, berdasarkan temuan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban langsung terhadap Rumusan Masalah Penelitian. Selain itu, bab ini memuat Saran yang disusun berdasarkan implikasi dari hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah ditarik, ditujukan bagi pihak-pihak terkait.